



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Puutara;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ende;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan dan Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, S.H., Pengacara pada kantor POSBAKUMADIN, beralamat di Jalan Nangka Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat penunjukkan tertanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** melanggar ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000. (Sepuluh Juta Rupiah) Subsider pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) potong celana legging anak warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau telur asin;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, - (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya, Terdakwa sangat kooperatif selama mengikuti rangkaian persidangan, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah Saksi I yang beralamat di Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Pidana "*Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal dari Anak Korban sedang bermain telephone seluler dengan Kakak dari Anak Korban di dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menyuruh Kakak dari Anak Korban keluar kamar sambil berkata "**Wa'u si Terdakwa-Wa,u si Terdakwa**" artinya **TERDAKWA... keluar TERDAKWA**", selanjutnya Kakak dari Anak Korban pergi keluar kamar menuju ruang tengah meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa berbaring terlentang di atas tempat tidur tepat di samping Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "**naik sudah**" kepada Anak Korban sambil tangan Terdakwa menarik baju Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada di atas perut Terdakwa dengan posisi terlentang di atas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menusuk dan menggosok kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, kemudian datang Saksi I masuk ke dalam kamar dan menegur Terdakwa dengan mengatakan **“TERDAKWA kenapa kau ada dalam kamar dengan anak kecil”**, lalu Terdakwa jawab **“saya tidur – tiduran”**. Kemudian Anak Korban turun dari atas perut Terdakwa dan lari ke luar kamar sembari menangis menuju kamar Saksi II dan setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: xxxxxxxx tanggal 06 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidya F Nembo, Sp. OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. Anak Korban, berusia empat tahun dan didapatkan memar kemerahan disekeliling liang vagina dan robekan selaput dara arah jam sebelas, kesan luka baru akibat gesekan benda tumpul.

- Bahwa pada saat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxx tanggal 26 September 2020, a.n. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dan ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sehingga dikategorikan sebagai anak dan tidak pantas Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di dalam kamar rumah Saksi I yang beralamat di Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN Ende



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana “Melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban , sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya,bahwa umur orang itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya untuk dikawin”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal dari Anak Korban sedang bermain telephone seluler dengan Kakak dari Anak Korban di dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menyuruh Kakak dari Anak Korban keluar kamar sambil berkata **“Wa’u si Terdakwa-Wa,u si Terdakwa” artinya TERDAKWA... keluar TERDAKWA**”, selanjutnya Kakak dari Anak Korban pergi keluar kamar menuju ruang tengah meninggalkan Anak Korban dan Terdakwa di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa berbaring terlentang di atas tempat tidur tepat di samping Anak Korban, lalu Terdakwa berkata **“naik sudah”** kepada Anak Korban sambil tangan Terdakwa menarik baju Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada di atas perut Terdakwa dengan posisi terlentang di atas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menusuk dan menggosok kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, kemudian datang Saksi I masuk ke dalam kamar dan menegur Terdakwa dengan mengatakan **“TERDAKWA kenapa kau ada dalam kamar dengan anak kecil”**, lalu Terdakwa jawab **“saya tidur – tiduran”**. Kemudian Anak Korban turun dari atas perut Terdakwa dan lari ke luar kamar sembari menangis menuju kamar Saksi II dan setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor: xxxxxxxx tanggal 06 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidya F Nembo, Sp.OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende, dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. Anak Korban, berusia empat tahun dan didapatkan memar kemerahan disekeliling liang vagina dan robekan selaput dara arah jam sebelas, kesan luka baru akibat gesekan benda tumpul.
- Bahwa pada saat kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, sebagaimana dituangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. xxxxxxxx tanggal 26 September 2020,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende dan ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende sehingga dikategorikan sebagai anak dan tidak pantas Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 290 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, menghadap di persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya Saksi II, memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019 dan saat ini berusia 4 tahun 5 bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran Nomor xxxxxxx;
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sepupu jauh;
 - Bahwa Terdakwa telah menyentuh, menggosokkan serta menusukkan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam salah satu kamar yang terdapat di rumah Saksi I yang terletak di Ende;
 - Bahwa berawal dari Anak Korban sedang bermain telephone seluler dengan kakaknya di dalam kamar, tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu menyuruh kakak dari Anak Korban keluar kamar, selanjutnya Terdakwa berbaring terlentang di atas tempat tidur tepat di samping Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "naik sudah" kepada Anak Korban sambil Terdakwa mengangkat badan Anak Korban keatas badan Terdakwa sehingga posisi Anak Korban berada di atas perut Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban sambil menusuk dan menggosok kemaluan Anak Korban selama kurang lebih 10 menit, kemudian datang Saksi I masuk ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "*Terdakwa kenapa kau ada dalam kamar dengan anak kecil*", lalu Terdakwa jawab "*saya tidur-tiduran*". Kemudian Anak Korban turun dari atas perut Terdakwa dan lari ke luar kamar sembari menangis menuju kamar Saksi II yang merupakan ibu dari Anak Korban dan setelah itu, Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa saat berada di dalam kamar ibu dari Anak Korban bertanya kepada Anak Korban dan dijawab bahwa "*Terdakwa buat saya punya pepe*".
- Bahwa saksi Asfur ibu dari Anak Korban membawa Anak Korban ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit dan nyeri pada kemaluan dan sakit pada saat buang air kecil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Saksi I dari Anak Korban dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019 dan saat ini berusia 4 tahun 5 bulan
- Bahwa berdasarkan cerita dari ibu Anak Korban, Terdakwa telah menyentuh, menggosokkan dan menusuk dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di dalam salah satu kamar yang terdapat di rumah saksi yang terletak di Ende;
- Bahwa awalnya saksi membuka kain gordan pintu kamar saksi dan melihat Terdakwa berbaring terlentang di lantai sementara Anak Korban berbaring di atas perut Terdakwa lalu saksi berkata "*kenapa masuk di kamarnya muda*" kepada Terdakwa kemudian Terdakwa bangkit dan keluar kamar sementara Anak Korban langsung lari sembari menangis menuju kamar ibu nya yaitu saksi Asfur;
- Bahwa saksi Asfur menemui saksi dan saksi Asfur berkata "*Saksi I... Anak Korban sampaikan Terdakwa raba pepenya*" kepada saksi namun saksi hanya terdiam sehingga saksi Asfur kembali berkata "*saya lapor Polis*" kemudian saksi Asfur pergi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019 dan saat ini berusia 4 tahun 5 bulan;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa telah menyentuh, menggosokkan dan menusuk alat kelamin Anak Korban dengan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di dalam salah satu kamar yang terdapat di rumah Saksi I yang terletak di Ende;
- Bahwa awalnya saksi sedang berbaring di dalam kamar dan mendengar suara "*Terdakwa, kenapa kau ada di dalam kamar dengan anak kecil*" sehingga saksi beranjak dari tempat tidur lalu datang Anak Korban yang berlari sembari menangis menghampiri saksi di dalam kamar. Selanjutnya saksi berupaya menenangkan Anak Korban namun Anak Korban tetap menangis sehingga saksi berkata "*ayo mama baca cerita*" kepada Anak Korban kemudian saksi membacakan cerita untuk Anak Korban hingga Anak Korban tenang dan berhenti menangis. Selanjutnya saksi bertanya "*tadi Terdakwa buat apa?*" kepada Anak Korban dan Anak Korban menjawab "*tadi Terdakwa buka celana saya, buat di pepe saya pake jari*" sembari Anak Korban menunjuk kearah kemaluannya. Lalu saksi menangis dan memeluk Anak Korban kemudian saksi berteriak "*Terdakwa kau pulang sudah, jangan ada disini lagi*" dan Terdakwa menjawab "*saya bakar kalian punya rumah nanti*";
- Bahwa Saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi, oleh polisi disarankan agar segera periksa ke puskesmas terdekat;
- Bahwa Anak Korban tinggal di pulau Ende bersama saksi, kakak Anak Korban atau anak dari Saksi yang pertama dan saksi Amina serta saudara Arini sedangkan ayah Anak Korban berada di Kota Ende;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit terlebih lagi saat buang air kecil dan nyeri pada kemaluan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dan masih memiliki hubungan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga;

- Bahwa Terdakwa telah menyentuh, menggosok serta menusuk alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di dalam salah satu kamar yang terdapat di rumah Saksi I yang terletak di Ende;
- Bahwa awalnya usai sholat Isya, Terdakwa datang ke rumah Saksi I karena ada acara sunatan lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi I dan minum air kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dan di dalam kamar, Terdakwa melihat Anak Korban dan kakak dari Anak Korban sedang bermain telephone seluler kemudian Terdakwa menyuruh kakak dari Anak Korban untuk keluar dari kamar sehingga Terdakwa berbaring kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas perutnya sembari mengangkat badan dari Anak Korban kemudian Anak Korban berada di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya menyentuh, menggosokan dan menusuk menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mendengar teriakan saksi Amina "Terdakwa kenapa kau ada dalam kamar dengan anak kecil" dan Terdakwa menjawab "saya tidur – tiduran" lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan saat Terdakwa berada di halaman rumah saksi Amina, Terdakwa mendengar suara saksi Asfur yang berteriak "Terdakwa kau pulang sudah, jangan ada disini lagi" lalu Terdakwa menjawab "saya bakar kalian punya rumah nanti" kemudian Terdakwa pergi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa usia Anak Korban masih 4 (empat) tahun;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa meyakini dan nafsu terhadap anak kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadi korban pelecehan sewaktu kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami Anak Korban sehubungan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende dan ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019;
2. Surat *Visum Et Repertum* nomor: xxxxxxxx tanggal 06 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidya F Nembo, Sp.OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. Anak Korban, berusia empat tahun dan didapatkan memar kemerahan disekeliling liang vagina dan robekan selaput dara arah jam sebelas, kesan luka baru akibat gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana legging anak warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau telur asin;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana Terdakwa merupakan keponakan dari Ibu Kandung Anak Korban;
2. Bahwa Terdakwa telah menyentuh, menggosok serta menusuk alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di dalam salah satu kamar yang terdapat di rumah Saksi I yang terletak di Ende;
3. Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi I karena sehabis menghadiri acara sunatan lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi I kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi I dan di dalam kamar, Terdakwa melihat Anak Korban dan kakak dari Anak Korban sedang bermain telephone seluler kemudian Terdakwa menyuruh kakak dari Anak Korban untuk keluar dari kamar sehingga didalam kamar hanya ada Anak Korban, lalu Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End



berbaring kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas perutnya sembari mengangkat badan dari Anak Korban kemudian Anak Korban berada di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya menyentuh, menggosokkan dan menusuk menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mendengar teriakan Saksi I *"Terdakwa kenapa kau ada dalam kamar dengan anak kecil"* dan Terdakwa menjawab *"saya tidur – tiduran"* lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

4. Bahwa saat mendengarkan teriakan dari Saksi I, Saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban terkejut saat didatangi Anak Korban ke kamarnya sembari menangis, setelah Anak Korban tenang dan menceritakan kejadian tersebut Terdakwa yang masih berada di halaman diteriaki oleh Saksi II *"Terdakwa kau pulang sudah, jangan ada disini lagi"* lalu Terdakwa menjawab *"saya bakar kalian punya rumah nanti"* kemudian Terdakwa pergi dan Saksi II melaporkan kepada Polisi setempat;
5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* nomor: xxxxxxxx tanggal 06 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidya F Nembo, Sp.OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. Anak Korban, berusia empat tahun dan didapatkan memar kemerahan disekeliling liang vagina dan robekan selaput dara arah jam sebelas, kesan luka baru akibat gesekan benda tumpul;
6. Bahwa selain itu akibat yang dirasakan oleh Anak Korban adalah kesakitan saat buang air kecil serta nyeri pada alat kelaminnya;
7. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende dan ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan siapa saja dalam hal ini setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa dirinya bernama Terdakwa, serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu anasir unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut dan Majelis Hakim akan membuktikan langsung anasir yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, dan yang dimaksud dengan "memaksa" adalah perbuatan (aktif dan dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) dan atau membiarkan pada orang lain yang dianggapnya lebih lemah, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat penjelasan tentang apa itu perbuatan cabul, maka Majelis Hakim akan menggunakan arti kata cabul dari doktrin hukum atau ajaran hukum yang telah diterima dan dipergunakan secara luas dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Perbuatan Cabul dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa telah menyentuh, menggosok serta menusuk alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di dalam salah satu kamar yang terdapat di rumah Saksi I yang terletak di Ende;
- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi I karena sehabis menghadiri acara sunatan lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi I kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur milik Saksi I dan di dalam kamar, Terdakwa melihat Anak Korban dan kakak dari Anak Korban sedang bermain telephone seluler kemudian Terdakwa menyuruh kakak dari Anak Korban untuk keluar dari kamar sehingga didalam kamar hanya ada Anak Korban, lalu Terdakwa berbaring kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban naik keatas perutnya sembari mengangkat badan dari Anak Korban kemudian Anak Korban berada di atas perut Terdakwa lalu Terdakwa memasukan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban selanjutnya menyentuh, menggosokkan dan menusuk menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mendengar

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teriakan Saksi I "*Terdakwa kenapa kau ada dalam kamar dengan anak kecil*" dan Terdakwa menjawab "*saya tidur – tiduran*" lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar;

- Bahwa saat mendengarkan teriakan dari Saksi I, Saksi II yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban terkejut saat didatangi Anak Korban ke kamarnya sembari menangis, setelah Anak Korban tenang dan menceritakan kejadian tersebut Terdakwa yang masih berada di halaman diteriaki oleh Saksi II "*Terdakwa kau pulang sudah, jangan ada disini lagi*" lalu Terdakwa menjawab "*saya bakar kalian punya rumah nanti*" kemudian Terdakwa pergi dan Saksi II melaporkan kepada Polisi setempat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* nomor: xxxxxxxx tanggal 06 September 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Lidya F Nembo, Sp. OG yakni dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende dengan Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan an. Anak Korban, berusia empat tahun dan didapatkan memar kemerahan disekeliling liang vagina dan robekan selaput dara arah jam sebelas, kesan luka baru akibat gesekan benda tumpul;
- Bahwa selain itu akibat yang dirasakan oleh Anak Korban adalah kesakitan saat buang air kecil serta nyeri pada alat kelaminnya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende dan ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak terlepas dari Anak Korban yang masih belum memahami apa yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tidak dapat menolak maupun melawan dikarenakan Terdakwa jelas menggunakan kekuatan yang lebih besar dari Anak Korban yaitu dengan mengangkat tubuh Anak Korban agar berada diatas perutnya lalu menggesek dan menusuk alat kelamin Anak Korban dimana tindakan tersebut tidak dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban jelas adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan terlebih lagi Terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban dimana Terdakwa merupakan ponakan dari Ibu Kandung Anak Korban, perbuatan Terdakwa kemudian bukanlah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap wajar dan patut oleh hukum dan adat istiadat setempat, yang dalam budaya umum disebut sebagai perbuatan yang "cabul";

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Anak Korban dan sebagaimana bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 26 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Ende dan ditandatangani oleh Muhamad Saleh Tamrin, S.H selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tahun 2019, sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun dengan demikian secara jelas bahwa Anak Korban yang dihadapkan pada persidangan adalah "Anak" dalam hukum dan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menggunakan Kekerasan Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan dalam Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam alasan yang meringankan dan dalam musyawarah penjatuhan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana legging anak warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau telur asin;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.

barang-barang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan Anak Korban saat kejadian, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun barang-barang tersebut bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, Majelis Hakim menilai barang-barang tersebut hanya akan memberikan dampak psikologis yang buruk bagi Anak Korban begitupula barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa Untuk itu, dengan memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak dan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanfaatan sebagai tujuan penegakan hukum pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang-barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban dimana Terdakwa seharusnya berperan menjadi orang dewasa yang melindungi Anak Korban terlebih lagi Anak Korban masih berusia 4 (empat) tahun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kekerasan Memaksa Anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos anak lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana legging anak warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek berwarna hijau telur asin;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh kami,
Sarajevi Govina, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H.,
Made Mas M. Wihardana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19
Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Ahitofel Ga Wila, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi, S.H., Penuntut
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Sarajevi Govina, S.H.

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahitofel Ga Wila, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)